



PUTUSAN
Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riyandini H.S Lawalata, Tempat Lahir di Biak pada Tanggal 23 Setember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, dengan alamat tinggal di Pal Satu RT/RW 002/001 Desa Sanggi Kecamatan Padang Cemin Kabupaten Pesawaran, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Aprianto, S.H., dan Yeni Wahyuni, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Advokat Irwan Aprianto, S.H yang berkantor di Jalan Cik Ditiro Atas Perumahan Griya Cempaka Permai Blok D 19 RT.008, Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 7 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, Dengan Nomor Register Perkara No 851/SK/2024/PN Tjk, **sebagai Penggugat;**

Lawan:

Direktur Utama PT. BPR Langgeng Lestari Bersama, tempat kedudukan Jalan Laksamana Malahayati Nomor 7-7a Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldo Perdana Putra. E, S.H., C.R.A Advokat pada Kantor Hukum APPE & Associates yang berkantor di Perum Asoka

Hal 1 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Residence Blok C1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SK-035/SKK-APPE&A/VII/24 Tanggal 19 Juli 2024,
yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas IA pada Hari Senin Tanggal 22
Februari 2024 dengan Nomor Register Nomor
867/SK/2024/PN Tjk, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 15
Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang pada Tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor
158/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari YAKUB LAWALATA yang
meninggal pada tanggal 14 November 2014.
2. Bahwa pada tahun 2012-2013 Yakub Lawalata membuat perjanjian
kredit dengan **PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo** dimana
atas perjanjian kredit tersebut YAKUB LAWALATA memberikan jaminan
berupa :
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik No. 86/Sanggi, terbit tanggal 18 Desember
2002 Surat Ukur No. 89/Sanggi/2002, Tertanggal 18 desember
2002 Luas 1085 M2 atas nama Yakub Lawalata
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik No. 119/Sanggi, terbit tanggal 08 Juli 2008
Surat Ukur No. 21/Sanggi/2008 tertanggal 8 Juli 2008 luas 1528
M2 atas nama Yakub Lawalata
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik No. 120/Sanggi, terbit tanggal 8 Juli 2008,
Surat Ukur No. 22/Sanggi/ 2008 tertanggal 8 Juli 2008 luas 2230
M2 atas nama Yakub Lawalata

Hal 2 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



3. Bahwa belakangan baru diketahui Penggugat berdasarkan surat somasi tanggal 4 Juli 2024 dari Pengacara Tergugat dari Kantor “APPE & Associates” bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo telah bergabung kedalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama (Tergugat), dimana dengan penggabungan tersebut Tergugat menyatakan segala sesuatu yang dahulu berkaitan dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo telah beralih kepada Tergugat termasuk segala hutang piutang berikut jaminannya.
4. Bahwa Penggugat keberatan atas peralihan hak tagih (piutang) dan peralihan asset jaminan tersebut karena dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Penggugat.
5. Bahwa mengenai pengalihan piutang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

KUH Perdata

- Pasal 613 KUH Perdata : *“penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang itu kepada kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau dilakukinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat-surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama dengan endosemen surat itu”*
- Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa : *“penyerahan hutang piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkann kepada orang”.*

Hal 3 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata : *"agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditor asal dengan kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan"*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 6/POJK.07/2022

- Pasal 34 ayat (1) : *"dalam hal PUJK melaksanakan pengalihann hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*
- Pasal 34 ayat (2) : *pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib : a. dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan; dan b. diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen.*
- Pasal 34 ayat (3) : *PUJK wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen"*.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam hal pengalihan hak tagih kepada pihak/kreditor lain melalui cessie maka harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan dan harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis dan diakui dan disetujui oleh Debitur.
7. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (dalam konteks ini Bank) untuk menginformasikan perubahan isi perjanjian kepada konsumen sebelum perubahan tersebut berlaku. Apabila konsumen tidak menyetujui perubahan, mereka berhak untuk mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank.

Hal 4 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



8. Bahwa adanya pengalihan piutang dan asset jaminan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat tentu saja merugikan Penggugat selaku Debitur. Hal ini tidak adil karena Penggugat selaku Debitur harus mematuhi perjanjian yang tidak seimbang dimana Penggugat harus mematuhi perubahan dalam perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat.
9. Bahwa penggabungan **PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo** kedalam Tergugat selain menyebabkan terjadinya peralihan asset jaminan milik Penggugat juga menyebabkan pengalihan hak tagih dari **PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo** kepada Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat memiliki kreditur baru yaitu Tergugat. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak terikat kewajiban dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat selaku Debitur memiliki hak untuk diberitahukan mengenai perubahan perjanjian dan pengalihan hak tagih yang menyebabkan peralihan asset jaminan yang terjadi sebagai akibat penggabungan, dan hak untuk mengakhiri perjanjian apabila tidak menyetujui perubahan isi perjanjian.
11. Bahwa oleh karena peralihan hak tagih dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat I dilakukan tanpa persetujuan secara tertulis dari Penggugat, maka Penggugat tidak tunduk pada Tergugat I atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kewajiban kepada Tergugat I.
12. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya pengalihan piutang tersebut tidak sah dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hak dan kewajiban kepada Tergugat.

Hal 5 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



13. Bahwa oleh karena pengalihan piutang dari **PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada** Tergugat tidak sah maka Tergugat tidak berhak melakukan penagihan kepada Penggugat.

PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pengalihan piutang/tagihan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak melakukan penagihan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA , sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



I. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi secara terperinci dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berkaitan dengan kronologis fakta-fakta hukum proses pemberian fasilitas kredit kepada **YAKUB LAWALATA (Alm.)** (selaku Orang Tua dari PENGGUGAT) dalam perkara *a quo* agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memahami dengan jelas dan terang tentang peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa pada awalnya, **YAKUB LAWALATA (Alm.)** (selaku Orang Tua dari PENGGUGAT) telah mengajukan fasilitas kredit kepada TERGUGAT. Adapun rincian pemberian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

FASILITAS KREDIT DALAM REKENING SIMPANAN (PDRS).

- 2.1. Bahwa **YAKUB LAWALATA** selaku Orang Tua **PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan pengajuan fasilitas kredit kepada TERGUGAT, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pinjaman, tertanggal 28 Maret 2012;
- 2.2. Bahwa atas permohonan pengajuan fasilitas kredit tersebut di atas, TERGUGAT telah memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam Surat No. 0341/KRD/TSB/0412, tertanggal 09 April 2012, perihal "Surat Persetujuan Kredit", dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **YAKUB LAWALATA** beserta Istrinya, yaitu **NURBAIDAH** (yang keduanya selaku Orang Tua **PENGGUGAT**);
- 2.3. Bahwa oleh karena antara TERGUGAT dan **YAKUB LAWALATA** selaku Orang Tua **PENGGUGAT** telah sepakat, maka hal tersebut telah di ikat dalam **Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412, tertanggal 10 April 2012**, yang telah

Hal 7 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



disetujui dan ditandatangani oleh YAKUB LAWALATA beserta Istrinya, yaitu NURBAIDAH (yang keduanya selaku Orang Tua PENGUGAT). Adapun kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit dimaksud adalah sebagai berikut:

Plafond	:	Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah)
Jenis Kredit	:	Pinjaman Dalam Rekening Simpanan (PDRS)
Jangka waktu	:	12 bulan
Tujuan Penggunaan	:	Modal Usaha
Suku Bunga	:	22,00% efektif per tahun
Biaya Provisi	:	0,50%

2.4. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran atas fasilitas kredit dimaksud, YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua PENGUGAT telah memberikan jaminannya yang telah disetujui oleh Istrinya NURBAIDAH berdasarkan Surat Persetujuan, tertanggal 10 April 2012 untuk menjaminkan agunan kepada TERGUGAT berupa:

1) Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 86/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 18 Desember 2002, Surat Ukur No. 89/Sanggi/2002, tertanggal 18 Desember 2002, luas 1085m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 262/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 87/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;

Hal 8 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



- 2) Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 119/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 21/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 1528m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 261/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 55, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung; dan
- 3) Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 120/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 22/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 2230m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 263/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 54, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;

PEMECAHAN FASILITAS KREDIT

- 2.5. Bahwa selanjutnya, YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua PENGUGAT telah mengajukan permohonan terhadap fasilitas pinjaman agar dapat diperpanjang dan sebagian dialihkan menjadi angsuran dengan mekanisme:

Hal 9 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



"Pinjaman PDRS di Perpanjang selama 12 bulan dengan Plafond Rp.800.000.000,- dan mohon untuk suku bunga PDRS semula 22% efektif/tahun dapat di turunkan menjadi 20% efektif/tahun dan Rp. 500.000.000,- dibuat dengan sistim angsur selama 36 bulan."

- Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari YAKUB LAVALATA selaku Orang Tua PENGUGAT kepada TERGUGAT, pada tanggal 2 April 2013, perihal "Perpanjangan, Penurunan suku bunga dan pengalihan pinjaman";
- Kemudian, melalui suratnya, pada tanggal 03 April 2013, YAKUB LAVALATA selaku Orang Tua PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk memperpanjang jangka waktu terkait dengan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412, sampai dengan 12 (dua belas) bulan, sebagaimana tercantum dalam Surat, tertanggal 10 April 2012, perihal "Permohonan Perpanjangan Kredit";

2.6. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas, maka TERGUGAT telah memberikan persetujuan dengan mekanisme fasilitas kredit **Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412**, yang sebelumnya Plafond sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi Plafond sejumlah Rp. **800.000.000,-** (delapan ratus juta Rupiah) dan sisanya, yaitu Plafond sejumlah Rp. **500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) dialihkan menjadi **Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413**, tertanggal 10 April 2013, dengan rincian sebagai berikut:

PERJANJIAN KREDIT NO. 0006/PDRS/TSB/0412 (PK PDRS)

Hal 10 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Bahwa dengan adanya permohonan melalui Surat Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 006/PDRS/TSB/0412, tertanggal 2 April 2013, perihal “Perpanjangan, Penurunan suku bunga dan pengalihan pinjaman” dan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit, tertanggal 03 April 2013, maka YAKUB LAWALATA dan Istrinya selaku Orang Tua PENGUGAT serta TERGUGAT telah bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 10 April 2014, sebagaimana tercantum dalam **Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 0329/KRD/TSB/0413**, tertanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya adanya kesepakatan terkait dengan perpanjangan **Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412**, selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal **10 April 2014** dan **Surat Aksep** yang telah ditandatangani oleh YAKUB LAWALATA beserta Istrinya selaku Orang Tua PENGUGAT yang pada pokoknya memberikan pernyataan kesanggupan membayar sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, di tambah dengan Surat Persetujuan dari NURBAIDAH selaku Istri YAKUB LAWALATA, tertanggal 10 April 2013;
- Kemudian, YAKUB LAWALATA beserta Istrinya selaku Orang Tua PENGUGAT kembali mengajukan permohonan suku bunga dari yang sebelumnya 20.00% efektif pertahun menjadi 17.00% pertahun, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tertanggal 23 Desember 2013. Atas hal tersebut, maka YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk menurunkan suku bunga sebagaimana tercantum dalam **Addendum Penurunan Suku Bunga Ke - 1 Atas Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412**, tertanggal

Hal 11 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



30 Desember 2013, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas : Pinjaman Dalam Rekening Simpanan (PDRS)

Plafond : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Suku Bunga : 17% Eff pertahun. Suku bunga yang dibebankan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit.

Jangka Waktu : mulai pada tanggal 10 April 2013 masa berlakunya perjanjian kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 10 April 2014.

- Selanjutnya, berdasarkan Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 0261/KRD/TSB/0414, tertanggal 10 April 2014, telah ditandatangani dan disepakati oleh YAKUB LAWALATA beserta Istrinya, NURBAIDAH dan TERGUGAT untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal **10 April 2015 (telah jatuh tempo)**.

PERJANJIAN KREDIT NO. 0042/TL/TSB/0413 (PK TL)

- Bahwa dengan adanya permohonan melalui Surat Perubahan Perjanjian Kredit, tertanggal 2 April 2013, perihal "Perpanjangan, Penurunan suku bunga dan pengalihan pinjaman" dari YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua PENGUGAT, maka TERGUGAT telah memberikan persetujuan kredit dengan pengalihan sebagian Plafond terhadap Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412, dengan Plafond sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 0326/KRD/TSB/0413, tertanggal 03 April 2013, perihal "Surat Persetujuan

Hal 12 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Kredit", dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh YAKUB LAWALATA beserta Istrinya, yaitu NURBAIDAH (yang keduanya selaku Orang Tua PENGUGAT);

- Bahwa oleh karena antara TERGUGAT dan YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua PENGUGAT telah sepakat, maka hal tersebut telah di ikat dalam **Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413, tertanggal 10 April 2013**, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh YAKUB LAWALATA beserta Istrinya, yaitu NURBAIDAH (yang keduanya selaku Orang Tua PENGUGAT). Adapun kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit dimaksud adalah sebagai berikut:

Plafond : **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah)

Jenis Kredit : Term Loan (TL)

Jangka waktu : 36 bulan

Tujuan Penggunaan: Modal Usaha

Suku Bunga : 11,00% efektif per tahun

Biaya Provisi : 0,50%

- Kemudian, terhadap Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413, telah dilakukan Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut:

Addendum Penjadwalan Kembali Ke - 1 Atas Perjanjian Kredit Nomor: 0042/TL/TSB/0413, tertanggal 30 November 2013 dan **Addendum** Penjadwalan Kembali Ke - 2 Atas Perjanjian Kredit Nomor: 0042/TL/TSB/0413, tertanggal 30 April 2014, yang pada intinya mengubah dan memperpanjang jangka waktu Perjanjian berakhir.

- Bahwa agunan yang dijadikan jaminan bagi Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413, adalah sama dengan

Hal 13 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Perjanjian Kredit No. 006/PDRS/TSB/0412, sebagaimana disebut pada angka 2.4. di atas secara *Cross Collateral*.

(Selanjutnya Perjanjian No. 0006/PDRS/TSB/0412 dan Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413 secara bersama-sama disebut dengan “Perjanjian Kredit”).

3. Bahwa setelah YAKUB LAWALATA (Orang tua PENGUGAT) meninggal dunia, pada Tahun 2015, Istri dari YAKUB LAWALATA telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa membenarkan Suaminya mempunyai 2 (dua) fasilitas pinjaman kepada TERGUGAT dan menyatakan akan melunasi semua pinjaman YAKUB LAWALATA kepada TERGUGAT pada tanggal 30 September 2015 (jatuh tempo), apabila sampai dengan tanggal dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka seluruh jaminan akan diserahkan kepada TERGUGAT secara sukarela, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan NURBAIDAH, tertanggal 22 Juni 2015 yang juga diketahui serta ditandatangani oleh PENGUGAT;
4. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 31 Agustus 2018, telah terbit Berita Acara Sita Eksekusi No. 2/Eks.HT/2016/PN.Kla, tertanggal 31 Agustus 2018, untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan TERGUGAT sebagaimana angka 2.4 di atas. Kendati demikian, alih-alih melaksanakan kewajiban kepada TERGUGAT, justru PENGUGAT pada tanggal 30 Agustus 2018 malah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 148/Pdt.G/2018/PN.Tjk, tertanggal 7 Februari 2019, yang pada intinya menyatakan “Menolak Gugatan Pengugat seluruhnya”. Kemudian PENGUGAT mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan No. 32/Pdt/2019/PT.Tjk, tertanggal 2 Mei 2019, pada pokoknya menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Hal 14 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Karang". Terakhir, PENGGUGAT mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., No. 3075 K/Pdt/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, dengan amar Putusan **"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIYANDINI HSL Binti YAKUB LAWALATA tersebut"**, dan oleh karena tidak ada upaya hukum apapun lagi dari PENGGUGAT, maka Putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Bahwa selanjutnya, terdapat fakta bahwa YAKUB LAWALATA dan NURBAIDAH selaku Orang Tua PENGGUGAT telah dinyatakan meninggal dunia dan sampai dengan kunjungan ke Objek Jaminan, ternyata Objek Jaminan saat ini dikuasai oleh suami dari PENGGUGAT (RIYANDINI H.S. LAWALATA) yang bernama Ery Eko Prasetyo.
6. Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum bahwa anak dari YAKUB LAWALATA dan NURBAIDAH (Orang Tua PENGGUGAT) adalah **RIYANDINI H.S LAWALATA dan DIKRIVAL SP LAWALATA**.
7. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, telah terbukti bahwa proses pemberian fasilitas kredit dan/atau pengikatan jaminan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

II. DALAM EKSEPSI DALAM KONVENSI

-I-

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang adalah kurang pihak, karena tidak ditariknya Ahli waris lainnya (Sdr. Dikrival SP Lawalata) sebagai Pengugat, Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional,

Hal 15 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



sebagai pihak dalam gugatan. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya bahwa gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat secara formil.

2. Bahwa anak (ahli waris) dari Alm. Yakub Lawalata tidak hanya PENGGUGAT, melainkan juga Sdr. Dikrival SP Lawalata sebagaimana Kartu Keluarga Milik Alm. Yakub Lawalata No. 1809051706100076, oleh sebab itu membuat Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Sdr. Dikrival SP Lawalata yang seharusnya ikut turut serta bertindak sebagai PENGGUGAT;
3. Bahwa selain daripada itu, PENGGUGAT juga tidak menarik Notaris dan Badan Pertanahan Nasional ke dalam Gugatan padahal diketahui dari Gugatan sebelumnya sebagaimana uraian pada pendahuluan angka 4 dalam Jawaban *a quo*, maka sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020, gugatan yang diajukan maka membuat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dinyatakan di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dengan tidak ditariknya Ahli waris lainnya (Sdr. Dikrival SP Lawalata) sebagai PENGGUGAT, Notaris dan Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak dalam gugatannya, maka sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020, membuat secara hukum Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara *a quo* Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT terbukti Kurang Pihak, maka dengan demikian Gugatan haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal 16 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



-II-

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa didalam Gugatan PENGGUGAT halaman 4 angka 7 dan 8 yang menyatakan:

Halaman 4 Angka 7 Gugatan:

"Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (dalam konteks ini Bank) untuk menginformasikan **perubahan isi perjanjian** kepada konsumen sebelum perubahan tersebut berlaku. Apabila konsumen tidak menyetujui perubahan, mereka berhak untuk mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank."

Halaman 4 Angka 8 Gugatan:

"Bahwa adanya pengalihan piutang dan asset jaminan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat tentu saja merugikan Penggugat selaku Debitur. Hal ini tidak adil karena Penggugat selaku Debitur harus mematuhi perjanjian yang tidak seimbang dimana Penggugat harus mematuhi **perubahan dalam perjanjian kredit** yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat."

Bahwa didalam poin tersebut diatas, Penggugat menyatakan mengenai perubahan dalam perjanjian kredit, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan serta menguraikan perubahan perjanjian mana yang dimaksud. Sedangkan diketahui didalam pengalihan dan atau penggabungan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama tidak mengubah isi perjanjian kredit. Hal tersebut membuat uraian PENGGUGAT di dalam gugatannya menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Hal 17 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



2. Bahwa didalam Gugatan Penggugat halaman 5 angka 11 yang menyatakan:

Halaman 5 Angka 11 Gugatan:

"Bahwa oleh karena peralihan hak tagih dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat I dilakukan tanpa persetujuan secara tertulis dari Penggugat, maka Penggugat tidak tunduk pada Tergugat I atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kewajiban kepada Tergugat I."

Bahwa didalam dalil PENGGUGAT tersebut terdapat kalimat **"Tergugat I"**, yang menimbulkan persepsi bahwa adanya Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya, sedangkan dihalaman awal hanya terdapat Tergugat saja yaitu Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama, hal tersebut membuat uraian PENGGUGAT di dalam gugatannya menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya pada halaman 5 angka 12 mengatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hak dan kewajiban, dengan uraiannya sebagai berikut:

Halaman 5 Angka 12 Gugatan:

"Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya pengalihan piutang tersebut tidak sah dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hak dan kewajiban kepada Tergugat."

Bahwa dalil yang PENGGUGAT katakan tersebut di atas adalah dalil yang saling bertentangan antara Gugatan dan Dalil dalam gugatannya sendiri. Sebab, didalam hukum perdata pada Pasal 1365 KUHPerdata yang akan diuraikan dalam uraian di bawah menyatakan adanya hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sementara itu, PENGGUGAT justru tidak mengakui adanya hubungan kausalitas antara

Hal 18 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



PENGUGAT DAN TERGUGAT menyebabkan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT halaman 5 angka 13 yang menyatakan:

Halaman 5 Angka 13 Gugatan:

"Bahwa oleh karena pengalihan piutang dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat tidak sah maka Tergugat tidak berhak melakukan penagihan kepada Penggugat."

Bahwa didalam Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat disatu sisi sedang mengajukan Gugatan (mencari kepastian hukum melalui Pengadilan), namun disisi lain sudah menyimpulkan dan menyatakan sendiri bahwa pengalihan piutang dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat tidak sah dan menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak melakukan penagihan kepada Penggugat, hal tersebut kembali membuat Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);

5. Di samping itu, didalam perihal Gugatan Penggugat yaitu mengenai "Perbuatan Melawan Hukum" akan tetapi baik didalam *Posita* maupun *Petitum* Penggugat tidak mencantumkan mengenai kerugian, sebagaimana yang menjadi dasar hukum tentang "Perbuatan Melawan Hukum" ada pada buku Ketiga tentang Perikatan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), yaitu sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa terhadap uraian Pasal tersebut terdapat unsur-unsur mengenai terpenuhinya seseorang melakukan Perbuatan Melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;

Hal 19 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa berkaitan dengan Gugatan PENGGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dengan jelas apa kerugian yang ditimbulkan dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga dengan kata lain Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa menurut pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian dari *obscuur libel*, yaitu sebagai berikut:

Doktrin dari M. Yahya Harahap: menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Doktrin dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.: menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti tidak jelas/kabur maka Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

-III-

GUGATAN PENGGUGAT KELIRU TERHADAP ORANG YANG
DIGUGAT

Hal 20 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



(ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya telah salah dalam menarik Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama sebagai pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Bahwa terhadap Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum dan memiliki tanggungjawab tersendiri antara Direksi dan Perseroan Terbatas itu sendiri, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Sip/1988, tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :

"Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur Utama dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhadap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan Bukan kepada Direkturnya"

3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, dimana Direksi atau Direktur Utama tidak dapat digugat secara pribadi, secara tegas dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan:

"Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama

Hal 21 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subjek Hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)"

4. Bahwa mengenai Direksi atau Direktur Utama yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, terdapat juga Doktrin Hukum Gatot Supramono, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Djambatan, Pebruari 1996, halaman 115 yang menyebutkan:

*"Perbuatan pengurus dalam rangka menjalankan kehidupan perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas, Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi. **Direktur Utama perseroan terbatas tidak dapat digugat karena Direktur Utama adalah pejabat yang setiap saat dapat diganti"***

5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 3 Sinar Grafika, Jakarta 2011, halaman 71 yang menyebutkan:

"jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (creature of law), yang memiliki hal-hal sebagai berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat atas nama perseroan"

6. Bahwa oleh karena Tergugat dengan Perseroan adalah merupakan 2 (dua) Subjek Hukum yang berbeda, dimana terdapat tanggung jawab hukum yang terpisah pula, sehingga dengan

Hal 22 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam Perkara *a quo* (*error in persona*);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

-IV-

**GUGATAN DIAJUKAN PENGGUGAT ATAS DASAR ITIKAD BURUK
(EKSEPSI DOLI PRAECENTIS)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar itikad buruk (*eksepsi doli praecentis*), karena hanya menghambat TERGUGAT untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan YAKUB LAWALATA (Alm.) (selaku orang tua dari PENGGUGAT).
2. Bahwa padahal telah diketahui oleh PENGGUGAT hubungan hukum (*kausalitas*) antara Orang tua PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan antara Kreditur (TERGUGAT) dan Debitur (PENGGUGAT) sebagaimana tertuang dalam gugatan terdahulu PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan angka 3 dan 4 jawaban *a quo*. Kendati demikian, PENGGUGAT justru mengajukan gugatan untuk yang ke 2 (dua) kalinya kepada TERGUGAT.
3. Bahwa hal tersebut telah membuktikan dan menimbulkan kecurigaan sehingga tidak dapat diragukan lagi (*beyond a reasonable doubt*) gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar itikad buruk dan hanya untuk menghalang-halangi upaya dari TERGUGAT untuk melakukan upaya eksekusi terhadap barang jaminan YAKUB LAWALATA (Orang tua PENGGUGAT).

Hal 23 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Oleh karena PENGUGAT telah terbukti mengajukan gugatan *a quo* atas dasar itikad buruk (*eksepsi doli praecentis*) sebagaimana alasan yang tidak dapat diragukan lagi (*beyond a reasonable doubt*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Seluruh dalil pada bagian Dalam Eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh dalil yang akan disampaikan pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini.

-I-

**PERJANJIAN KREDIT DAN PENGIKATAN JAMINAN YANG
DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TELAH SAH DAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Bahwa sebagaimana TERGUGAT jelaskan pada bagian Pendahuluan dalam Jawaban *a quo*, PENGUGAT adalah salah satu dari Ahli Waris dari YAKUB LAWALATA (Alm.) yang telah dinyatakan meninggal dunia yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari TERGUGAT I sebesar **Rp. 1.300.000.000,-** (satu milyar tiga ratus juta Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412, tertanggal 10 April 2012;
2. Bahwa kemudian, oleh karena terdapat permohonan dari YAKUB LAWALATA untuk dilakukan pengalihan sebagian utang/kewajiban. Sehingga terhadap perjanjian kredit dimaksud dilakukan pemecahan, dengan rincian sebagai berikut:

Hal 24 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



- 2.1. Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412, yang sebelumnya Plafond sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi Plafond sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah); dan
- 2.2. Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413, dengan Plafond sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
3. Bahwa menjamin pelunasan pembayaran atas fasilitas kredit dimaksud, YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua PENGUGAT telah memberikan beberapa jaminannya berupa:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 86/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 18 Desember 2002, Surat Ukur No. 89/Sanggi/2002, tertanggal 18 Desember 2002, luas 1085m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 262/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 87/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 119/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 21/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 1528m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 261/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 55, tertanggal 10 April

Hal 25 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung; dan

3.3. Sertifikat Hak Milik No. 120/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 22/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 2230m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 263/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 54, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;

4. Dengan demikian, oleh karena telah terbukti bahwa Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan yang dilakukan antara YAKUB LAWALATA (ALM.) dan TERGUGAT telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

-II-

PENGGABUNGAN (MERGER) ANTARA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TRISURYA BUMINDO (BPR TRISURYA) DENGAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LANGGENGLESTARI BERSAMA (BPR LANGGENG) MENYEBABKAN SEGALA AKTIVA DAN PASIVA DARI PERSEROAN YANG MENGGABUNGAN DIRI BERALIH KARENA HUKUM KEPADA PERSEROAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

5. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah secara tegas dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 s/d 5, angka 4 s/d 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan peralihan hak tagih (*cessie*) secara sepihak tanpa persetujuan dari

Hal 26 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



PENGGUGAT. Adapun dalil PENGGUGAT selengkapnya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 Angka 4 Gugatan:

"Bahwa Penggugat keberatan atas peralihan hak tagih (piutang) dan peralihan asset jaminan tersebut karena dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Penggugat."

Halaman 4 Angka 6 Gugatan:

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam hal pengalihan hak tagih kepada pihak/kreditur lain melalui cessie maka harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan dan harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis dan diakui disetujui oleh Debitur."

Halaman 4 Angka 7 Gugatan:

"Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (dalam konteks ini Bank) untuk menginformasikan perubahan isi perjanjian kepada konsumen sebelum perubahan tersebut berlaku. Apabila konsumen tidak menyetujui perubahan, mereka berhak untuk mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank."

Halaman 4 Angka 8 Gugatan:

"Bahwa adanya pengalihan piutang dan asset jaminan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat tentu saja merugikan Penggugat selaku Debitur. Hal ini tidak adil karena Penggugat selaku Debitur harus mematuhi perjanjian yang tidak seimbang dimana Penggugat harus mematuhi perubahan dalam perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat."

Halaman 5 Angka 9 Gugatan:

"Bahwa penggabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kedalam Tergugat selain menyebabkan terjadinya peralihan asset jaminan milik Penggugat juga menyebabkan

Hal 27 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



pengalihan hak tagih dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat memiliki kreditur baru yaitu Tergugat. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak terikat kewajiban dengan Tergugat."

Halaman 5 Angka 10 Gugatan:

Bahwa Penggugat selaku Debitur memiliki hak untuk diberitahukan mengenai perubahan perjanjian dan pengalihan hak tagih yang menyebabkan peralihan asset jaminan yang terjadi sebagai akibat penggabungan, dan hak untuk mengakhiri perjanjian apabila tidak menyetujui perubahan isi perjanjian."

Halaman 5 Angka 11 Gugatan:

"Bahwa oleh karena peralihan hak tagih dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat I dilakukan tanpa persetujuan secara tertulis dari Penggugat, maka Penggugat tidak tunduk pada Tergugat I atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kewajiban kepada Tergugat I."

Halaman 5 Angka 12 Gugatan:

"Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya pengalihan piutang tersebut tidak sah dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hak dan kewajiban kepada Tergugat."

Halaman 5 Angka 13 Gugatan:

"Bahwa oleh karena pengalihan piutang dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo kepada Tergugat tidak sah maka Tergugat tidak berhak melakukan penagihan kepada Penggugat."

6. Bahwa perlu TEGRUGAT sampaikan, pada Tahun 2023 PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo (selanjutnya disebut "BPR Trisurya") telah bergabung (*merger*) ke dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgenglestari Bersama (TERGUGAT) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan No. 5,

Hal 28 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



tertanggal 05 April 2023, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12, tertanggal 10 Mei 2023, dan Akta Penegasan Penggabungan BPR Trisurya dengan BPR Langgeng No. 13, tertanggal 10 Mei 2023, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Evi Udin, S.H., Notaris di Banda Lampung, serta telah mendapatkan izin penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-41/D.03/2023, tertanggal 08 Mei 2023, kemudian telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan No. AHU-0019553.AH.01.10.TAHUN 2023, tertanggal 10 Mei 2023, berdasarkan Surat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09.0116022, tertanggal 10 Mei 2023, perihal "Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgenglestari Bersama".

7. Bahwa selanjutnya, Penggabungan antara BPR Trisurya ke dalam BPR Langgeng tersebut di atas juga telah diumumkan dalam surat kabar harian dan telah tercatat dalam Berita Negara sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia No. 038 Tambahan Negara RI No. 013796 yang terbit pada tanggal 12 Mei 2023.
8. Bahwa dengan telah dilakukannya Pengumuman membuat asas publisitas atau asas keterbukaan (*openbaarheid*) telah terpenuhi serta pengumuman dimaksud berlaku mengikat secara publik (*erga omnes*).

Openbaarheid

Asas Publisitas / Keterbukaan (Pengumuman kepada Masyarakat
Telah Terpebuhi)

-III-

PENGALIHAN HAK TAGIH (CESSIE) DAN PERALIHAN HAK SECARA

Hal 29 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



**HUKUM KARENA PENGGABUNGAN (MERGER) ADALAH HAL YANG
BERBEDA**

9. Perlu diketahui bahwa pengalihan hak tagih (*cessie*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 6/POJK.07/2022, yang pada intinya mengalihkan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, dengan ketentuan kreditur lama masih ada (masih aktif tidak berakhir). Sedangkan peralihan hak secara hukum yang terjadi karena Penggabungan (*merger*) adalah hak yang beralih karena penggabungan oleh suatu Perseroan ke Perseroan lain mengakibatkan segala aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan bagi Perseroan yang menggabungkan diri juga mengakibatkan berakhir karena hukum (Perseroan yang menggabungkan dirinya berakhir karena hukum). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Jo. Pasal 122 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas").

Pasal 1 Angka (9) UU Perseroan Terbatas:

*"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang **mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum** kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."*

Pasal 122 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas:

"Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum."

Pasal 122 Ayat (2) UU Perseroan Terbatas:

Hal 30 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



"Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu."

Pasal 122 Ayat (3) UU Perseroan Terbatas:

"Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (2),

- a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;*
- b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan*
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku."*

10. Bahwa selain itu, oleh karena TERGUGAT bergerak di bidang Perbankan, maka terkait dengan Penggabungan juga telah sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I. No. 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut "POJK 21/2019") yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka (13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I. No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (selanjutnya disebut "POJK 7/2024").

Pasal 1 Angka (3) POJK 21/2019:

"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR atau BPRS untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status

Hal 31 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



badan hukum BPR atau BPRS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Pasal 1 Angka (13) POJK/2024:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR, BPR Syariah, atau LKM untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPR Syariah lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR, BPR Syariah, atau LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPR Syariah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR, BPR Syariah atau LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

11. Bahwa yang dimaksud dengan Aktiva adalah yang mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Hak TERGUGAT terhadap Piutang YAKUB LAWALATA (Orang Tua PENGGUGAT), sedangkan yang dimaksud dengan Pasiva adalah semua kewajiban dan modal perusahaan. Oleh karena dalam hal ini BPR Trisurya telah menggabungkan dirinya kepada TERGUGAT, maka BPR Trisurya sudah tidak ada lagi dan hal tersebut membuat segala hak dan kewajiban (termasuk piutang YAKUB LAWALATA “Orang Tua PENGGUGAT”) milik BPR Trisurya secara hukum telah beralih kepada TERGUGAT (Bukan Peralihan Piutang secara Cessie), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Akta Penggabungan No. 5, tertanggal 05 April 2023 (selanjutnya disebut “Akta Penggabungan No. 5/2023”).

Pasal 1 Akta Penggabungan No. 5/2023:

“Dalam akta penggabungan ini, istilah-istilah tersebut dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Akta Penggabungan” berarti akta ini termasuk segala lampiran-lampiran dari akta ini, dan setiap perubahan serta tambahannya.

Hal 32 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



“Aktiva dan Pasiva P.T. BPR Trisurya Bumindo” berarti hak dan kewajiban P.T. BPR Trisurya Bumindo, rincian dari aktiva dan pasiva tersebut dipaparkan dalam neraca keuangan penutupan (Closing Balance Sheet) PT. BPR Trisurya Bumindo.....”

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hukum BPR Trisurya telah sah bergabung ke dalam BPR Langgeng (TERGUGAT) dan untuk itu, segala uraian yang telah didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya yang berkaitan dengan pengalihan hak tagih (*cessie*) secara sepihak yang tidak ada relevansinya dengan Penggabungan (*merger*) haruslah ditolak.

-IV-

**PENGABUNGAN (MERGER) PERSEROAN TERBATAS TIDAK
MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PENGUGAT**

13. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan pengalihan hak tagih (*cessie*) harus membutuhkan persetujuan tertulis dari PENGUGAT haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Penggabungan (*merger*) yang dilakukan oleh BPR Trisurya dengan TERGUGAT.
14. Bahwa Penggabungan (*merger*) yang dilakukan oleh BPR Trisurya yang masuk ke dalam TERGUGAT tidak membutuhkan persetujuan baik lisan maupun tertulis dari PENGUGAT karena PENGUGAT adalah representasi dari YAKUB LAWALATA yang juga sekaligus (debitur dari TERGUGAT), maka berdasarkan KUHPdata, PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, UU Perseroan Terbatas, POJK No. 21/2019, POJK No. 7/2024, dan peraturan-peraturan terkait lainnya tidak ada yang menyatakan untuk melakukan Penggabungan (*merger*) “perlu persetujuan debitur”.

Hal 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



15. Bahwa dalam doktrin hukum menurut Utrecht, Hans Kelsen, dan lain sebagainya, terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang merupakan petunjuk hidup yang harus ditaati oleh semua masyarakat yaitu:
- 15.1. *Gebod*, yang berarti kaidah hukum yang berisi perintah (apa yang mau dan tidak mau ahrus dijalankan atau ditaati);
- 15.2. *Verbod*, yang berarti kaidah hukum yang berisi Larangan (biasanya terdapat sanksi); dan
- 15.3. *Mogen*, yang berarti kaidah hukum yang berisi Perkenaan (dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi).
16. Bahwa dalam hal ini apabila disandingkan antara peraturan perundang-undangan terkait Penggabungan (*merger*) dengan kaidah hukum tersebut di atas, maka yang paling relevan adalah "Perkenaan" (*mogen*) yang disemua peraturan tidak terdapat klausul berisi perkenaan harus ada persetujuan dari debitur (yang apabila ditafsirkan adalah YAKUB LAWALATA orang tua dari PENGGUGAT).
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengalihan hak tagih (*cessie*) harus memerlukan persetujuan dari PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Penggabungan (*merger*) yang dilakukan oleh BPR Trisurya dan TERGUGAT.

-V-

**ISI PERJANJIAN ANTARA TERGUGAT DAN YAKUB LAWALATA
(SELAKU ORANG TUA PENGGUGAT) TETAP DAN TIDAK BERUBAH**

18. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 5 angka 10, yang menyatakan "*bahwa Penggugat selaku Debitur memiliki hak untuk diberitahukan mengenai perubahan perjanjian dan hak untuk mengakhiri perjanjian apabila tidak menyetujui perubahan isi perjanjian*" adalah dalil yang menyesatkan dan untuk

Hal 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



itu haruslah ditolak karena sama sekali tidak ada relevansinya antara perubahan isi perjanjian dengan Penggabungan (*merger*) yang dilakukan oleh TERGUGAT.

19. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di atas terkait dengan Penggabungan (*merger*) yang mana BPR Trisurya telah masuk dan bergabung ke dalam BPR Langgeng (TERGUGAT) dan dengan bergabungnya BPR Trisurya ke dalam TERGUGAT, maka segala sesuatu (aktiva dan pasiva) yang dahulu berkaitan dengan BPR Trisurya secara hukum telah beralih kepada BPR Langgeng termasuk namun tidak terbatas pada segala utang-piutang berikut dengan jaminan-jaminannya.
20. Perlu diketahui bahwa utang-piutang berdasarkan perjanjian dan/atau kesepakatan tidak akan pernah berakhir meskipun terjadi Penggabungan (*merger*), Peleburan (*konsolidasi*) dan Pengambilalihan (*akuisisi*) secara keperdataan tidak akan berakhir selama belum terjadinya pembayaran secara lunas sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHpedata.
21. Bahwa oleh karena dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang menyesatkan, maka sudah sepatut dan selayaknya dalil tersebut haruslah ditolak.

-VI-

KERUGIAN PENGUGAT DI DALAM GUGATANNYA TIDAK JELAS

22. Bahwa kerugian PENGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1954 K/Pdt/1987, gugatan PENGUGAT haruslah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 1954 K/Pdt/1987:

"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan PENGUGAT haruslah ditolak".

Hal 35 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



23. Bahwa di samping itu, di dalam perihal Gugatan PENGUGAT yaitu mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” akan tetapi baik didalam *Posita* maupun *Petitum* Penggugat tidak mencantumkan mengenai kerugian, sebagaimana yang menjadi dasar hukum tentang “Perbuatan Melawan Hukum” ada pada buku Ketiga tentang Perikatan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), yaitu sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa terhadap uraian Pasal tersebut terdapat unsur-unsur mengenai terpenuhinya seseorang melakukan Perbuatan Melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
 2. Harus ada kesalahan;
 3. **Harus ada kerugian yang ditimbulkan;**
 4. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;**
24. Bahwa sehingga oleh karena gugatan PENGUGAT yang didalamnya (baik *posita* maupun *petitum*) tidak mencantumkan nilai kerugian, maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan PENGUGAT haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT, telah cukup bukti dan dasar hukum agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak dalil-dalil PENGUGAT untuk seluruhnya.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta pada bagian Dalam Konvensi tersebut di atas berlaku *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam REKONVENSI ini, dengan ini TERGUGAT dalam KONVENSI

Hal 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT dalam KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI.

2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam bagian pendahuluan tersebut di atas, pada awalnya PENGGUGAT REKONVENSI adalah kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada YAKUB LAWALATA (Debitur sekaligus Orang tua TERGUGAT REKONVENSI) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412, tertanggal 10 April 2012, dengan Plafond sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah). Kemudian, atas permohonan pengalihan sebagian kewajiban dan perpanjangan jangka waktu pembayaran oleh YAKUB LAWALATA (Debitur sekaligus Orang tua TERGUGAT REKONVENSI), maka fasilitas kredit dimaksud dipecah menjadi 2 (dua) Perjanjian Kredit, yaitu:

- 2.1. Perjanjian Kredit Pinjaman Dalam Rekening Simpanan (PDRS) No. 006/PDRS/TSB/0412, yang sebelumnya sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah), menjadi sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah); dan
- 2.2. Perjanjian Kredit Term Loan (TL) No. 0042/TL/TSB/0413, sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran atas fasilitas kredit dimaksud, YAKUB LAWALATA selaku Orang Tua TERGUGAT REKONVENSI telah memberikan jaminannya dan telah disetujui oleh Istrinya NURBAIDAH berdasarkan Surat Persetujuan, tertanggal 10 April 2012 untuk menjaminkan agunan kepada TERGUGAT berupa:

- 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 86/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 18 Desember 2002, Surat Ukur No. 89/Sanggi/2002, tertanggal 18 Desember 2002, luas

Hal 37 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



1085m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 262/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 87/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;

- 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 119/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 21/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 1528m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 261/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 55, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung; dan
- 3.3. Sertifikat Hak Milik No. 120/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 22/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 2230m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 263/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 54, tertanggal 10 April

Hal 38 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko,
S.H., Notaris di kota Bandar Lampung.

4. Bahwa setelah YAKUB LAWALATA (Orang tua TERGUGAT REKONVENSI) meninggal dunia, pada Tahun 2015, Nurbaidah (selaku Istri dari YAKUB LAWALATA) telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa membenarkan Suaminya mempunyai 2 (dua) fasilitas pinjaman kepada TERGUGAT dan menyatakan akan melunasi semua pinjaman YAKUB LAWALATA kepada TERGUGAT pada tanggal 30 September 2015 (jatuh tempo), apabila sampai dengan tanggal dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka seluruh jaminan akan diserahkan kepada TERGUGAT secara sukarela, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan NURBAIDAH, tertanggal 22 Juni 2015 yang juga diketahui serta ditandatangani oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 30 September 2015 tidak ada pelunasan dari Nurbaidah (istri YAKUB LAWALATA) dan TERGUGAT REKONVENSI tidak juga melunasi utang YAKUB LAWALATA yang telah jatuh tempo, maka PENGGUGAT REKONVENSI telah beberapa kali memberikan surat peringatan (somasi) kepada TERGUGAT REKONVENSI antara lain:
 - 5.1. Surat dari Klien kami kepada Saudara Yakub Lawalata No. 0173/SP/TPKB/TSB/0215, tertanggal 12 Februari 2015, perihal "Surat Peringatan I (Pertama)"; dan
 - 5.2. Surat dari Klien kami kepada Saudara Yakub Lawalata No. 0178/SP/TPKB/TSB/0315, tertanggal 02 Maret 2015, perihal "Surat Peringatan II (Kedua)";
6. Bahwa oleh karena surat peringatan (somasi) tersebut di atas tidak ada tanggapan, maka TERGUGAT REKONVENSI mengajukan sita eksekusi dan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 2/Eks.HT/2016/PN.Kla, tertanggal 31 Agustus 2018, telah terbit

Hal 39 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



berita acara untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana pendahuluan di atas. Kendati demikian, alih-alih melaksanakan kewajiban kepada PENGGUGAT REKONVENSI, justru TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 30 Agustus 2018 malah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 148/Pdt.G/2018/PN.Tjk, tertanggal 7 Februari 2019, yang pada intinya menyatakan “Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya”. Kemudian TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan No. 32/Pdt/2019/PT.Tjk, tertanggal 2 Mei 2019, pada pokoknya menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang”. Terakhir, TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., No. 3075 K/Pdt/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, dengan amar Putusan **“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIYANDINI HSL Binti YAKUB LAWALATA tersebut”**, dan oleh karena tidak ada upaya hukum apapun lagi dari TERGUGAT REKONVENSI, maka Putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7. Bahwa sejak adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., No. 3075 K/Pdt/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi TERGUGAT REKONVENSI tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan justru objek jaminan PENGGUGAT REKONVENSI telah dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413 dan Pasal 1100 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan harus ikut memikul permbayaran utang Debitur.

Hal 40 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Pasal 11 Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413:

*"Jika ternyata **PEMINJAM** meninggal dunia maka hutang-hutang **PEMINJAM** pada **BANK** yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris **PEMINJAM** atau **PENANGGUNG** (bila ada), dan tidak dibagi-bagi".*

Pasal 1100 KUHPerdara:

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu".

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI sebagai Ahli Waris dari YAKUB LAWALATA (debitur PENGUGAT REKONVENSI) telah menguasai harta benda yang menjadi jaminan dari YAKUB LAWALATA, maka dengan sendirinya TERGUGAT REKONVENSI telah bersedia menerima warisan dan untuk itu harus ikut memikul pembayaran utang dari YAKUB LAWALATA.
9. Bahwa sebelumnya, PENGUGAT REKONVENSI masih memiliki itikad baik kepada TERGUGAT REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya beberapa kali memberikan surat peringatan kepada TERGUGAT REKONVENSI sebagai Ahli Waris dari YAKUB LAWALATA untuk melaksanakan kewajibannya membayar dan melunasi seluruh utang/kewajiban kepada PENGUGAT REKONVENSI dalam surat-suratnya sebagai berikut:
 - 9.1. Surat dari Kuasa Hukum PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI, tertanggal 05 Oktober 2021, perihal "SOMASI";
 - 9.2. Surat dari Kuasa Hukum PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI No.026/SM-

Hal 41 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



APPE&A/VI/24, tertanggal 04 Juli 2024, perihal "Surat Peringatan (Somasi) I; dan

9.3. Surat dari Kuasa Hukum PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI No.028/SM-APPE&A/VII/24, tertanggal 17 Juli 2024, perihal "Surat Peringatan (Somasi) II.

10. Bahwa meskipun sudah diberikan surat peringatan secara sah dan patut, namun TERGUGAT REKONVENSI tidak mengindahkannya dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa alih-alih TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT REKONVENSI, justru TERGUGAT REKONVENSI kembali mengajukan Gugatan terhadap PENGUGAT REKONVENSI di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang saat ini semata-mata bermaksud untuk menghilangkan kewajiban TERGUGAT REKONVENSI sehingga PENGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian.

12. Bahwa berdasarkan perhitungan PENGUGAT REKONVENSI, total kewajiban YAKUB LAWALATA (Orang tua TERGUGAT REKONVENSI) yang juga sekaligus sebagai kerugian yang dialami oleh TERGUGAT REKONVENSI sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. **Rp. 1.487.081.491,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Kredit No. 0006/PDRS/TSB/0412 :

Tunggakan Fasilitas Pinjaman	
Plafond	Rp. 800.000.000,-
Baki Debet	Rp. 799.888.608,-
Tunggakan Bunga	Rp. 197.944.685,-
Total	Rp. 997.833.293,-

Perjanjian Kredit No. 0042/TL/TSB/0413 :

Hal 42 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Tunggakan Fasilitas Pinjaman	
Plafond	Rp. 411.650.002,-
Baki Debet	Rp. 405.002.781,-
Tunggakan Bunga	Rp. 84.245.417,-
Total	Rp. 489.248.198,-

Note: Jumlah utang/kewajiban tersebut di atas akan terus bertambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya sampai dengan seluruh hutang dibayar lunas.

13. Bahwa oleh karena terdapat fakta yang nyata perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak terlalu berlebihan apabila PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan pengosongan terhadap Objek jaminan PENGGUGAT REKONVENSI, yaitu sebagai berikut:

- 13.1. Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 86/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 18 Desember 2002, Surat Ukur No. 89/Sanggi/2002, tertanggal 18 Desember 2002, luas 1085m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 262/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 87/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;
- 13.2. Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 119/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 21/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 1528m², tercatat atas nama Yakub Lawalata,

Hal 43 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 261/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 55, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung; dan

- 13.3. Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 120/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 22/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 2230m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 263/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 54, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;
14. Bahwa agar dapat memastikan dan menjamin putusan ini dapat dijalankan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya dapat menghukum TERGUGAT REKONVENSI memberikan uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan dimuka Persidangan.
15. Bahwa tidak berlebihan jika PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal 44 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya putusan ini nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum baik Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

V. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan REKONVENSI dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI segera melakukan Pengosongan terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 86/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 18 Desember 2002, Surat Ukur No. 89/Sanggi/2002, tertanggal 18 Desember 2002, luas 1085m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 262/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 87/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53,

Hal 45 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;

- Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 119/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 21/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 1528m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 261/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 55, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung; dan
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 120/Sanggi, penerbitan sertifikat tanggal 08 Juli 2008, Surat Ukur No. 22/Sanggi/2008, tertanggal 08 Juli 2008, luas 2230m², tercatat atas nama Yakub Lawalata, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 263/2012, tertanggal 28 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lindawati, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 54, tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Mohamad Arif Soeharnoko, S.H., Notaris di kota Bandar Lampung;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI memberikan uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan dimuka Persidangan;

Hal 46 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, atau lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Senin Tanggal 2 September 2024 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik, dan pada persidangan Hari Senin Tanggal 9 September 2024 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Yakub Lawalata, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi yang dileges Surat Keterangan Kematian Nurbaidah Binti Sugimin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Yakub Lawalata, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Nurbaidah Binti Sugimin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0006/PDRS/TSB/0412 Tanggal 10 April 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0042/TL/TSB/0413 Tanggal 10 April 2013, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 fotokopi dari fotokopi yang

Hal 47 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dileges, bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Cahyo Haryanto:

- Bahwa Tergugat dalam hal ini PT. BPR Langgeng Lestari Bersama (untuk selanjutnya ditulis (PT.BPR LLB) dahulunya bernama PT.BPR Tri Surya adalah sebagai kreditor, sedangkan Yakub Lawalata (Alm) adalah Debitur dari PT.BPR LLB, sedangkan sendiri merupakan Yakub Lawalata (Alm) orang Tua dari pada Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya Yakub Lawalata (Alm) yang merupakan orang tua dari Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat sebesar Rp1.300.000.000 dan untuk menjamin pembayaran utangnya, orang Tua Penggugat telah menjaminkan atau mengagunankan 3 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sanggi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (selanjutnya ditulis SHM) Nomor 86 Sanggi, SHM Nomor 119 sanggi dan SHM Nomor 120 Sanggi, terkait keterangan saksi ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Yakub Lawalata pada sekitar Tahun 2014 meninggal dunia, kemudian istri dari Yakub Lawalata, yaitu Nurbaidah yang merupakan Ibu dari Penggugat, membuat surat pernyataan yang pada pokoknya akan menyerahkan jaminan secara sukarela, paling lambat Tanggal 30 September 2015 dan surat dimaksud juga ditandatangani oleh Penggugat Riandini;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Riandini, saat mengantar surat somasi.
- Bahwa sampai dengan Tanggal 30 September 2015, baik Nurbaidah maupun Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada hutang Yakub Lawalata (Alm) kepada Tergugat;

Hal 48 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat pada Tanggal 30 Agustus 2018 mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;
- Bahwa pada Tahun 2019 telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan terakhir sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung dengan amar putusan yang sama, yaitu menolak gugatan penggugat Riandini untuk seluruhnya;
- Bahwa pada Tahun 2023 PT. BPR Tri Surya dan PT. BPR LLB telah melakukan penggabungan Badan Hukum atau Penggabungan Menejemen Perusahaan atau *Merger*;
- Bahwa penggabungan Badan Hukum atau penggabungan Menejemen Perusahaan atau *Merger* berdampak PT. BPR Tri Surya melebur berubah nama menjadi atau masuk ke dalam Menejemen PT. BPR LLB;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023 penggabungan Badan Hukum atau penggabungan Menejemen Perusahaan atau *Merger* tersebut telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (Hak Sasi Manusia);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggabungan Badan Hukum atau penggabungan Menejemen perusahaan atau *Merger* antara PT. BPR Tri Surya yang masuk ke dalam Menejemen PT. BPR LLB karena adanya pengumuman atau telah telah diumumkan dalam surat kabar harian dan telah tercatat dalam berita Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Penggugat telah diperingatkan beberapa kali untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran hutang dari Yakob Lawalata kepada Tergugat, baik surat peringatan dari PT. BPR Tri Surya , dari PT. BPR LLB atau somasi dari Kuasa Hukum Tergugat;

Hal 49 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir di Somasi diberikan kepada Penggugat pada Tahun 2024, surat somasi diberikan kepada suami dari Penggugat yang bernama Eri Eko Prasetyo;
- Bahwa pembayaran hutang tidak pernah dibayarkan sejak November 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengajuan kredit yang diajukan oleh Yakub Lawalata (alm) itu tercover asuransi atau tidak;
- Bahwa saat ini agunan ataupun barang yang dijadikan jaminan oleh Yakub Lawalata dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sebelum adanya gugatan pada Tahun 2018 telah ada berita acara eksekusi dari Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan pada intinya mengeksekusi jaminan yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa terhadap seluruh bukti tersebut saksi menyatakan mengetahui akan bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. BPR Tri Surya atau PT. BPR LLB melakukan Cassie di dalam perkara yang lain;
- Bahwa Saksi dulunya adalah Pegawai PT. BPR Tri Surya sejak Tahun 2014;
- Bahwa perjanjian hutang piutang antara Yakub Lawalata dan PT. BPR Tri Surya terjadi pada Tahun 2012;
- Bahwa meskipun dilakukan merger dokumen hutang piutang masih merujuk pada dokumen perjanjian antara Yakub Lawalata dengan BPR Tri Surya Bumindo dan setahu saksi tidak ada perubahan;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. BPR Tri Surya saksi ikut dalam meeting bulanan dan keredit atas Nama Yakub Lawalata adalah salah satu kredit yang selalu dibahas pada rapat bulanan tersebut;
- Bahwa tunggakan utang yang harus dibayar Riandini selaku anak Yakub Lawalata Rp.1.300.000.000 ditambah dengan dendanya menjadi Rp.1.400.000.000;
- Bahwa semasa hidupnya Yakub Lawalata sering mengalami keterlambatan pembayaran hutangnya;

Hal 50 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Bahwa selama ini Penggugat belum pernah sama sekali melakukan pembayaran hutang Yakub Lawalata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan eksekusi hak tanggungan atau belum pada objek jaminan hutang Yakub Lawalata;
- Bahwa Putusan eksekusi di Desa Sanggi pernah diajukan tapi saksi tidak tahu sudah dilaksanakan atau belum;

2. Saksi Yuli Setiawan:

- Bahwa Yakub Lawalata adalah debitur di PT. BPR Tri Surya sedangkan Tergugat PT. BPR LLB yang dahulu bernama PT. BPR Tri Surya sebagai kreditur, Yakub Lawalata merupakan orang Tua dari Penggugat, dan perjanjian hutang piutang tersebut terjadi pada Tahun 2012, saat itu Yakub Lawalata mengajukan pinjaman senilai Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyard tiga ratus Juta);
- Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Yakub Lawalata meninggal dunia, namun sebelum meninggal pun Yakub Lawalata sudah sering kali melakukan pembayaran tidak tepat waktu;
- Bahwa hutang Yakub Lawalata kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan untuk menjamin pembayaran utang tersebut Yakub Lawalata memberikan agunan berupa 3 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sanggi pada 1 hamparan tercatat dalam SHM Nomor 89 Desa Sanggi, SHM Nomor 119 Desa Sanggi dan Tercatat dalam SHM Nomor 120 Desa Sanggi, saksi pernah mengunjungi semua lokasi objek agunan;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Yakub Lawalata di lokasi objek yang dijadikan agunan oleh Yakub Lawalata;
- Bahwa Yakub Lawalata pada sekitar Tahun 2014 telah meninggal dunia dan setelahnya istri dari Yakub Lawalata, yang bernama Nurbaidah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya akan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, namun sampai dengan Tanggal 30 September 2015 Nurbaidah tidak juga membayar hutang;

Hal 51 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Bahwa setelah Yakub Lawalata meninggal dunia, saksi mengunjungi rumah Yakub Lawalat, saksi bertemu dengan Nurbaidah dan Penggugat, pada saat itu saksi meminta penyelesaian tunggakan kredit yang dilakukan Yakub Lawalata semasa hidupnya, saat itu Nurbaidah berjanji akan menyelesaikan di bulan September 2015 dan apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka akan menyerahkan jaminan secara sukarela;
- Bahwa saksi Nur baidah meninggal pada ahun 2018 ;
- Bahwa pada sekitar 2018 dan 2019, telah ada berita acara sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Lampung Selatan dan Saksi juga ikut pada eksekusi tersebut;
- Bahwa setelah ada berita acara sita eksekusi, Penggugat mengajukan gugatan pada Tahun 2019 sampai dengan ada putusan di Pengadilan Negeri Tanjung karang dengan amar, putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian penggugat mengajukan banding dan terakhir kasasi dengan amar putusan yang sama;
- Bahwa pada Tahun 2023 PT. BPR Tri Surya dan PT. BPR LLB telah melakukan penggabungan Badan Hukum atau Penggabungan Menejemen Perusahaan atau *Merger*;
- Bahwa penggabungan Badan Hukum atau penggabungan Menejemen Perusahaan atau *Merger* berdampak PT. BPR Tri Surya melebur berubah nama menjadi atau masuk ke dalam Menejemen PT. BPR LLB;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023 penggabungan Badan Hukum atau penggabungan Menejemen Perusahaan atau *Merger* tersebut telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (Hak Sasi Manusia);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggabungan Badan Hukum atau penggabungan Menejemen perusahaan atau *Merger* antara PT. BPR Tri Surya yang masuk ke dalam Menejemen PT. BPR LLB karena adanya pengumuman atau telah telah diumumkan dalam surat kabar harian dan telah tercatat dalam berita Negara Republik Indonesia;

Hal 52 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya Penggugat telah diperingatkan beberapa kali untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran hutang dari Yakob Lawalata kepada Tergugat, baik surat peringatan dari PT. BPR Tri Surya, dari PT. BPR LLB atau somasi dari Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa terakhir di Somasi diberikan kepada Penggugat pada Tahun 2024, surat somasi diberikan kepada suami dari Penggugat yang bernama Eri Eko Prasetyo, saksi yang menyerahkan surat tersebut;
- Bahwa pembayaran hutang tidak pernah dibayarkan sejak November 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengajuan kredit yang diajukan oleh Yakub Lawalata (alm) itu tercover asuransi atau tidak;
- Bahwa saat ini agunan ataupun barang yang dijadikan jaminan oleh Yakub Lawalata dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum adanya gugatan pada Tahun 2018 telah ada berita acara eksekusi dari Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan pada intinya mengeksekusi jaminan yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa terhadap seluruh bukti tersebut saksi menyatakan mengetahui akan bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. BPR Tri Surya atau PT. BPR LLB melakukan Cassie di dalam perkara yang lain;
- Bahwa perjanjian hutang piutang antara Yakub Lawalata dan PT. BPR Tri Surya terjadi pada Tahun 2012;
- Bahwa meskipun dilakukan merger dokumen hutang piutang masih merujuk pada dokumen perjanjian antara Yakub Lawalata dengan BPR Tri Surya Bumindo dan setahu saksi tidak ada perubahan;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. BPR Tri Surya saksi ikut dalam meeting bulanan dan keredit atas Nama Yakub Lawalata adalah salah satu kredit yang selalu dibahas pada rapat bulanan tersebut;

Hal 53 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan utang yang harus dibayar Riandini selaku anak Yakub Lawalata Rp.1.300.000.000 ditambah dengan dendanya menjadi Rp.1.400.000.000;
- Bahwa semasa hidupnya Yakub Lawalata sering mengalami keterlambatan pembayaran hutangnya;
- Bahwa selama ini Penggugat belum pernah sama sekali melakukan pembayaran hutang Yakub Lawalata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan eksekusi hak tanggungan atau belum pada objek jaminan hutang Yakub Lawalata;
- Bahwa Putusan eksekusi di Desa Sanggi pernah diajukan tapi saksi tidak tahu sudah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2003 di BPR Tri Surya;
- Bahwa saksi masih bekerja di BPR Langgeng dan sekarang status saksi sebagai karyawan tetap;
- Bahwa terhadap bukti surat T.PR 1 hingga T.PR.54 tersebut saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa selama saksi menangani kredit Yakub Lawalata tidak ada pembayaran yang dilakukan;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai penanganan kredit bermasalah;
- Bahwa Penggugat menyanggupi secara lisan untuk membayar hutang Yakub Lawalata namun tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada Tahun 2018 telah dilakukan sita hak jaminan setelah tidak lama dari pelaksanaan sita eksekusi Penggugat mengajukan gugatan sehingga terhenti;
- Bahwa ada 3 bangunan dalam 1 hamparan dan 1 bangunan ditempati oleh Eri Eko Prasetyo tadi, ahli warisnya yang satunya tidak tinggal disitu;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara penggugat dengan PT. BPR LLB;
- Bahwa Eri Eko Prasetyo adalah suami Riandini yang pekerjaannya merupakan anggota TNI AL;

Hal 54 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pinjaman Yakub Lawalata selaku Orang Tua Penggugat, diberi tanda T.1/PR.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Kredit PT. BPR Trisurya kepada Yakub Lawalata Nomor 0341/KRD/TSB/0412, diberi tanda T.2/PR.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 0006/PDRS/TSB/0412, diberi tanda T.3/PR.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi penyerahan uang dari BPR Trisurya kepada Yakub Lawalata (Orang Tua Penggugat), diberi tanda T.4/PR.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Aksep (Kesanggupan Membayar oleh Yakub Lawalata), diberi tanda T.5/PR.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Nurbaidah selaku Istri dari Yakub Lawalata, diberi tanda T.6/PR.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor 86/Sanggi, diberi tanda T.7/PR.7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor 262/2012, diberi tanda T.8/PR.8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (Selanjutnya Akan di Tulis APHT) Nomor 87/2012, diberi tanda T.9/PR.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Selanjutnya akan ditulis SKMHT) Nomor 53, diberi tanda T.10/PR.10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor 119/Sanggi, diberi tanda T.11/PR.11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 261/2012, diberi tanda T.12/PR.12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli APHT Nomor 85/2012, diberi tanda T.13/PR.13;
14. Fotokopi dari fotokopi SKMHT Nomor 54, T.14/PR.14;

Hal 55 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor 120/Sanggi, diberi tanda T.15/PR.15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 263/2012, diberi tanda T.16/PR.16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan APHT Nomor 86/2012, diberi tanda T.17/PR.17;
18. Fotokopi dari fotokopi SKMHT Nomor 55, diberi tanda T.18/PR.18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan dari Yakub Lawalata kepada PT. BPR Trisurya Bumindo, Tanggal 2 April 2013, diberi tanda T.19/PR.19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan dari Yakub Lawalata kepada BPR Trisurya Bumindo, Tanggal 03 April 2013, diberi tanda T.20/PR.20;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 0329/KRD/TSB/0413, diberi tanda T.21/PR.21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Aksep (Kesanggupan Membayar oleh Yakub Lawalata), diberi tanda T.22/PR.22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan dari Nurbaidah selaku Istri Yakub Lawalata, diberi tanda T.23/PR.23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan dari Nurbaidah selaku Istri Yakub Lawalata, diberi tanda T.24/PR.24;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan penurunan suku bunga dari Yakub Lawalata selaku Orang Tua Penggugat kepada PT. BPR Trisurya Bumindo, diberi tanda T.25/PR.25;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Addendum Penurunan Suku Bunga Ke - 1 Atas Perjanjian Kredit Nomor 0006/PDRS/TSB/2012, diberi tanda T.26/PR.26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Istri Yakub Lawalata, diberi tanda T.27/PR.27;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 0261/KRD/TSB/0414, diberi tanda T.28/PR.28;

Hal 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 0326/KRD/TSB/0413, diberi tanda T.29/PR.29;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 0042/TL/TSB/0413, diberi tanda T.30/PR.30;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Penurunan Suku Bunga oleh Yakub Lawalata kepada PT. BPR Trisurya Bumindo, diberi tanda T.31/PR.31;
32. Fotokopi sesuai dengan asli Addendum Penjadwalan Kembali Ke - 1 Atas Perjanjian Kredit Nomor: 0042/TL/TSB/0413, diberi tanda T.32/PR.32;
33. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Nurbaidah selaku Istri dari Yakub Lawalata (Orang Tua Penggugat), diberi tanda T.33/PR.33;
34. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Nurbaidah selaku Istri dari Yakub Lawalata (Orang Tua Penggugat), diberi tanda T.34/PR.34;
35. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan penjadwalan kembali fasilitas kredit Term Loan dari Yakub Lawalata kepada BPR Trisurya, diberi tanda T.35/PR.35;
36. Fotokopi sesuai dengan asli Addendum Penjadwalan Kembali Ke - 2 Atas Perjanjian Kredit Nomor: 0042/TL/TSB/0413, diberi tanda T.36/PR.36;
37. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Nurbaidah, diberi tanda T.37/PR.37;
38. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Aksep (Kesanggupan Membayar oleh Yakub Lawalata selaku Orang Tua Penggugat), diberi tanda T.38/PR.38;
39. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Nurbaidah, Tanggal 22 Juni 2015 (Pasca Yakub Lawalata Meninggal Dunia), diberi tanda T.39/PR.39;
40. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/Eks.HT/2016/PN.Kla, diberi tanda T.40/PR.40;
41. Fotokopi dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 148/Pdt.G/2018/PN.Tjk, diberi tanda T.41/PR.41;

Hal 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2019/PT.Tjk, diberi tanda T.42/PR.42;
43. Fotokopi dari fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3075 K/Pdt/2019, diberi tanda T.43/PR.43;
44. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Somasi I, diberi tanda T.44/PR.44;
45. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Somasi II, diberi tanda T.45/PR.45;
46. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Penggabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgenglestari Bersama Nomor 5, diberi tanda T.46/PR.46;
47. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgenglestari Bersama Nomor 12, diberi tanda T.47/PR.47;
48. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Penegasan Penggabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Bumindo dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgenglestari Bersama Nomor 13, diberi tanda T.48/PR.48;
49. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari OJK kepada PT. BPR Langgeng Nomor S-339/KO.074/2023, diberi tanda T.49/PR.49;
50. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/D.03/2023, diberi tanda T.50/PR.50;
51. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09.0116022, diberi tanda T.51/PR.51;
52. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Surat Kabar Harian, diberi tanda T.52/PR.52;
53. Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman Surat Kabar Harian, diberi tanda T.53/PR.53;
54. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, diberi tanda T.54/PR.54;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.10/PT.10, T.14/PR.14, T.18/PR.18,

Hal 58 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.41/PR.41, T.42/PR.42, T.43/PR.43 dan T.52/PR.52 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Terhadap Orang Yang Digugat (*Error In Persona*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Diajukan atas Dasar Itikad Buruk (*Doli Praeantis*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu secara berurutan, dan setelah Majelis Hakim pelajari maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Eksepsi Ke 2 yaitu Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dari tergugat merupakan eksepsi masih membutuhkan proses pembuktian dan eksepsi tersebut telah termasuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Eksepsi* Ke-3 (tiga) dari Tergugat dan setelah Majelis Hakim pelajari Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat didalam jawabanya menyatakan Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Terhadap Orang Yang Digugat (*Error In Persona*), pada pokoknya

- Penggugat telah salah dalam menarik Direktur Utama PT. BPR LLB sebagai pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- PT merupakan subjek hukum yang memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan tanggung jawab yang ada pada Direksi, sebagaimana tertera dalam Putusan MA RI No. 419 K/Sip/1988, Tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan:

“Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur Utama dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut Obscur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhadap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan Bukan kepada Direkturnya”

- Direksi atau Direktur Utama tidak dapat digugat secara pribadi, sebagaimana tertera dalam
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.047 K/Pdt/1988, Tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan:

Hal 60 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



“Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “Subjek Hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). PT memikul tanggung jawab (Aansprakelijkheid, Liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)”,

- Doktrin Hukum Gatot Supramono, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Djambatan, Pebruari 1996, halaman 115 yang menyebutkan:

“Perbuatan pengurus dalam rangka menjalankan kehidupan perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas, Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi. Direktur Utama perseroan terbatas tidak dapat digugat karena Direktur Utama adalah pejabat yang setiap saat dapat diganti”

- Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 3 Sinar Grafika, Jakarta 2011, halaman 71 yang menyebutkan:
“jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (creature of law), yang memiliki hal-hal sebagai berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat atas nama perseroan”
- Bahwa oleh karena Tergugat dengan Perseroan adalah merupakan 2 (dua) Subjek Hukum yang berbeda, dimana terdapat tanggung jawab hukum yang terpisah pula, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam Perkara a quo (error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang

Hal 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Repliknya dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mempertahankan Eksepsi sebagaimana tertuang Dupliknya;

Menimbang, bahwa terkait *eksepsi* tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan merujuk kepada:

- Bahwa pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan
- Bahwa Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan
 - Pasal 1 Angka 1: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan kan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
 - Pasal 1 Angka 2: Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
 - Pasal 1 Angka 3: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

Hal 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;

- Pasal 1 Angka 4: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
- Pasal 1 Angka 5: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- Pasal 5 ayat (1): Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- Pasal 5 Ayat (2): Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya
- Pasal 5 Ayat (3): Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan;
- Pasal 92 ayat (4): Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;
- Pasal 92 ayat (5): Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- Pasal 92 ayat (6): Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

Hal 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Yahya Harahap menjelaskan Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) Perseroan, adalah “pejabat” Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan (*a Director is an officer of the company*);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Yahya Harahap menjelaskan terkait pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan Undang-Undang dan Anggaran Dasar kepadanya;

Menimbang, bahwa Direktur Utama merupakan salah satu nama jabatan dari turunan organ Direksi di suatu Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Direktur Utama merupakan sebutan secara umum terhadap jabatan sebagai pimpinan tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa pengertian Direktur Utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris;

Menimbang, bahwa tugas Direktur Utama adalah menjadi koordinator, komunikator, pengambil keputusan pemimpin, pengelola, sekaligus eksekutor dalam sebuah Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota direksi murni pekerja atau karyawan perseroan, Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Hal 64 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Doktrin H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat:

- Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan Perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan harta kekayaan dengan demikian Direktur Utama suatu Perseroan Terbatas tidaklah memiliki tanggung jawab secara pribadi atas hubungan hukum yang terjadi pada saat mewakili Perseroan;

Menimbang, Bahwa Direktur Utama dan Perseroan Terbatas merupakan dua subjek hukum yang berbeda, yang mana Direktur Utama berdiri sebagai subjek hukum sendiri yang mewakili kepentingan dirinya sendiri dan Perseroan Terbatas berdiri sebagai subjek hukum sendiri yang akan diwakili oleh Organnya dalam hal ini Direksi dalam hal menggugat dan digugat pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa hak dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut, yakni:

- Pasal 92 ayat (1): Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Pasal 92 ayat (2): Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar;
- Pasal 97 ayat (1): Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- Pasal 97 ayat (2): Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Hal 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 98 ayat (1): Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Pasal 98 ayat (2): Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- Pasal 104 ayat (1): Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Pasal 104 ayat (2): Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut;
- Pasal 104 ayat (3): Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- Pasal 104 ayat (4): Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan;
- Pasal 104 ayat (5): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga;

Hal 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Sip/1988 menyatakan bahwa:

“Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat, dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur PT dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhadap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan bukan kepada Direkturnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047 K/Pdt/1988 menyatakan bahwa:

“Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “Subjek Hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jelas bahwa selaku subjek hukum selain manusia (person) adalah badan hukum (recht persoon) sehingga dalam perkara aquo pihak Penggugat yang menarik dan mendudukan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama sebagai pihak Tergugat adalah tidak tepat karena Direksi hanyalah selaku pihak yang hanya diberi

Hal 67 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



kerwenangan untuk bertindak dan mewakili kepentingan Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat telah salah (*error in persona*) dikarenakan menarik Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama sebagai pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Direktur Utama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai *Error in Persona* dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *Error in Persona* diterima, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan pula terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugat balik atau rekonvensi ada karena adanya gugatan pokok atau konvensi, karenanya segala sesuatu yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap dan dipandang sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik atau Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa mengingat keberadaan gugatan Rekonvensi yang demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan rekonvensi bersifat assesoir yang artinya keberadaannya sangat bergantung dengan keberadaan gugatan konvensi, sehingga dari sifat assesoir tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 913K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan, "sifat assesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan N.O. dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima." (vide Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung RI 2004 halaman 84);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap pokok perkara gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Hal 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Terhadap Orang Yang Digugat (*Error In Persona*), dalam hal *Gemis Aanhoeda Nigheid*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Senin, Tanggal 25 November 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk Tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A pada hari itu juga:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Hal 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tjk



Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP Relas Penggugat	:	Rp 10.000,00;
5. PNBP Relas Tergugat	:	Rp 10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 22.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp 21.000,00;
Jumlah	:	Rp 163.000,00;
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)		